

Peran Sistem Core Tax dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pelaporan Pajak di KKP XYZ

I Dewa Agung Nanditiya Putra¹, Made Andy Pradana Sukarta², Gede Teguh Prasetya Muttiwijaya³

Politeknik Negeri Bali; Universitas Pendidikan Ganesha

agungnanditiya@pnb.ac.id¹, andypradana@pnb.ac.id², gede.teguh.prasetya@undiksha.ac.id³

Telp/ Whatsapp: 087877515434

Submitted:

Revised: 2025/01/01;

Accepted: 2025/02/21;

Published: 2025/03/23

Abstract

This study aims to identify the challenges faced by XYZ Firm in the tax reporting process using the Core Tax system, and to evaluate the solutions implemented to address those challenges. Core Tax, introduced by the Directorate General of Taxes (DGT), seeks to modernize Indonesia's tax administration by enhancing efficiency and transparency. However, issues such as system downtime, user adaptation difficulties, and data inconsistencies emerged during its implementation. Through interviews and surveys with tax consultants and employees at XYZ, this study found that a lack of training and outreach was a key obstacle. In response, XYZ implemented intensive training programs, leveraged technology, and improved communication with the DGT to receive technical support. The findings indicate that although challenges persist, the implemented solutions have enhanced the effectiveness of the tax reporting process. This research is expected to provide valuable insights for the development of Indonesia's tax system and offer practical recommendations for further improvements in the implementation of Core Tax

Keywords



Core Tax, Tax Reporting, Information Technology, Tax Compliance

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Doke & Jamu, 2025; Han et al., 2025). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkelanjutan melakukan modernisasi sistem perpajakan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang saat ini diimplementasikan adalah Sistem Core Tax, yang dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk mendukung seluruh proses bisnis perpajakan, termasuk pengelolaan dan pelaporan pajak secara elektronik ¹

¹ Fadilah Rochmawati, "Prosedur Audit Akun Aset Tetap Pada Pt. Lalaland Oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kuku Dan Rekan" (Stie Ykpn, 2021).

Sistem Core Tax diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam pengelolaan pelaporan pajak, seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan integrasi data, potensi kesalahan pelaporan, serta beban administrasi yang tinggi baik bagi wajib pajak maupun instansi pengelola pajak. Dengan pendekatan digital dan terintegrasi, sistem ini berperan penting dalam meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan pemantauan dan pengendalian kewajiban perpajakan ²

Dalam konteks kelembagaan, KKP XYZ sebagai instansi yang memiliki kewajiban pengelolaan dan pelaporan pajak dituntut untuk mampu beradaptasi dengan implementasi Sistem Core Tax. Penggunaan sistem baru ini tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, pemahaman prosedur, serta penyesuaian alur kerja administrasi. Pada tahap awal implementasi, sering kali muncul kendala seperti kurangnya pemahaman pengguna, hambatan teknis sistem, serta ketidaksesuaian antara prosedur lama dan mekanisme baru yang diterapkan dalam Core Tax ³

Meskipun Sistem Core Tax dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pelaporan pajak, dalam praktiknya belum dapat dipastikan sejauh mana sistem tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi KKP XYZ. Efektivitas pengelolaan pelaporan pajak dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain ketepatan waktu pelaporan, akurasi data pajak, kemudahan proses administrasi, serta pengurangan potensi kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai peran Sistem Core Tax dalam menunjang efektivitas pengelolaan pelaporan pajak di lingkungan KKP XYZ.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Sistem Core Tax dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pelaporan pajak di KKP XYZ. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat, kendala, serta tingkat efektivitas penerapan Sistem Core Tax, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi terkait dalam upaya optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital. ⁵

² Putu Yuntia Sukma Dewani, "Analisis Efektivitas Kinerja Surat Permintaan Data Dan Atau Keterangan (Sp2dk) Terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur" (Politeknik Negeri Bali, 2025).

³ Muhammad Akbar Widya Putra And Ulfa Puspa Wanti Widodo, "Studi Perilaku Konsultan Pajak Dalam Menghadapi Kenaikan Ppn 12% Tahun 2025: Theory Of Planned Behavior," *Media Mahardhika* 24, No. 1 (2025): 56–67.

⁴ Dinda Olivia Putri, "Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Cv Xyz Menerapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pph Final Ukm," 2021.

⁵ Widatul Khusniah Et Al., "The Role Of Digital Coretax Technology In Enhancing Corporate Income Tax Compliance," *Tofedu: The Future Of Education Journal* 4, No. 6 (2025): 1514–21.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi individu terhadap implementasi Sistem Core Tax (Juita et al., 2025; Mahdi et al., 2025; Muzaini, 2026; Pratiwi et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menggali makna, pengalaman, serta pandangan wajib pajak dan konsultan pajak yang berinteraksi langsung dengan sistem Core Tax dalam konteks nya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti menganalisis secara mendalam praktik penerapan Core Tax serta mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang muncul dalam pengelolaan pelaporan pajak.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak XYZ, yang merupakan lokasi praktik kerja lapangan peneliti dan secara aktif melakukan pengelolaan pelaporan pajak klien menggunakan sistem Core Tax. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data dan relevansi objek penelitian dengan tujuan studi. Waktu penelitian dilaksanakan selama tujuh bulan, yaitu dari Januari hingga Juli, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka, baik tatap muka maupun virtual, dengan menggunakan panduan wawancara yang dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi konsultan pajak serta pihak terkait mengenai efektivitas Sistem Core Tax, tantangan implementasi, serta perubahan yang dirasakan dalam proses pelaporan pajak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, dengan konsultan pajak sebagai informan utama karena keterlibatannya secara langsung dalam penggunaan sistem.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif fenomenologi melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara diseleksi dan disaring untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis menghasilkan tema-tema utama seperti pengalaman pengguna, efektivitas sistem, peran dukungan dan pelatihan, serta kendala teknis dan administratif. Keabsahan data dijaga melalui uji triangulasi metode dan sumber dengan membandingkan data dari wawancara dan diskusi kelompok. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Sistem Core Tax dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pelaporan pajak.

serta menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan dan optimalisasi sistem.⁶

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Core Tax pasca transisi dari DJP Online menghadirkan perubahan struktural yang signifikan dalam pengelolaan pelaporan pajak, namun efektivitasnya pada tahun pertama masih belum optimal secara operasional (Al Maliki, 2025; Purnomo et al., 2025; Rahmah et al., 2025) . Temuan lapangan mengindikasikan bahwa Core Tax dipahami oleh seluruh informan sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan yang berorientasi pada integrasi data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan, tetapi realisasi manfaat tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem dan pengguna

Dari perspektif konsultan pajak dan karyawan KKP XYZ, Core Tax dipersepsikan sebagai sistem yang secara konseptual lebih unggul dibandingkan sistem sebelumnya karena mampu mengintegrasikan pelaporan, validasi, dan data wajib pajak dalam satu platform. Namun, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain sistem dan kondisi implementasi awal, terutama terkait stabilitas akses dan kesiapan teknis. Gangguan sistem pada periode sibuk pelaporan, keterbatasan panduan teknis, serta perubahan alur kerja yang signifikan menyebabkan peningkatan beban kerja di awal implementasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas Core Tax pada tahun pertama lebih banyak dirasakan sebagai potensi jangka panjang, bukan manfaat langsung yang konsisten.⁷

Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas Core Tax dalam mendukung pengelolaan pelaporan pajak bersifat kondisional. Core Tax terbukti meningkatkan akurasi dan keteraturan pelaporan bagi klien yang telah memiliki sistem pencatatan keuangan digital yang memadai (Antenzio et al., 2026; Arifqi, 2025; Febrianti, 2025). Fitur validasi otomatis dan integrasi berbasis NIK/NPWP membantu meminimalkan kesalahan input dan mempercepat proses pelaporan. Sebaliknya, bagi klien dengan pencatatan manual, terutama UMKM, sistem ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi karena tetap memerlukan intervensi tambahan dari konsultan

⁶ Annisa Aprilia Permatasari Et Al., “An Analysis Of Challenges And Strategic Optimization In The Implementation Of Coretax For Tax Reporting In Indonesia,” *Tofedu: The Future Of Education Journal* 4, No. 6 (2025): 1820–28.

⁷ Kharisma Candra Utama And Lingga Yuliana, “Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak,” *Masman Master Manajemen* 3, No. 2 (2025): 43–56.

pajak. Temuan ini menegaskan bahwa Core Tax belum berfungsi sebagai solusi universal, melainkan sistem yang efektivitasnya bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung⁸

Dari sudut pandang otoritas pajak, Core Tax ditemukan sebagai alat strategis untuk membangun mekanisme kepatuhan berbasis data. Temuan menunjukkan adanya indikasi awal peningkatan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu pembayaran di wilayah uji coba, yang merefleksikan pergeseran pola kepatuhan dari pendekatan administratif ke pengawasan sistemik. Namun demikian, penelitian ini mencatat bahwa capaian tersebut masih bersifat awal dan memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

Temuan dari perspektif akademisi memperkuat pandangan bahwa Core Tax merupakan bentuk transformasi digital yang menuntut penyesuaian kompetensi sumber daya manusia. Sistem ini tidak hanya berdampak pada praktik perpajakan, tetapi juga pada kurikulum dan metode pembelajaran perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Core Tax dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh kesiapan generasi pengguna berikutnya yang memiliki pemahaman konseptual dan teknis terhadap sistem digital perpajakan.⁹

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama implementasi Core Tax pada KKP XYZ meliputi tiga aspek, yaitu kendala teknis sistem, adaptasi sumber daya manusia, dan rendahnya kesiapan digital klien. Untuk merespons tantangan tersebut, KKP XYZ menerapkan strategi adaptif berupa pembentukan tim pendamping Core Tax, penyusunan standar operasional internal berbasis simulasi pelaporan, serta intensifikasi edukasi kepada klien. Temuan ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak mengalami pergeseran dari sekadar pelaksana pelaporan menjadi agen transisi digital bagi wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa Core Tax telah menunjukkan arah transformasi yang tepat dalam reformasi administrasi perpajakan, namun efektivitasnya pada fase awal implementasi masih dibatasi oleh faktor teknis dan kesiapan pengguna. Dengan demikian, keberhasilan Core Tax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh sinergi antara regulasi, kesiapan teknologi, kapasitas pengguna, dan strategi pendampingan yang berkelanjutan.¹⁰

⁸ Putri Amiliyah And Diah Agustina Prihastwi, "Penerapan Sistem Coretax Untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang)," *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara* 3, No. 1 (2025).

⁹ Dewani, "Analisis Efektivitas Kinerja Surat Permintaan Data Dan Atau Keterangan (Sp2dk) Terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur."

¹⁰ Khusniah Et Al., "The Role Of Digital Coretax Technology In Enhancing Corporate Income Tax Compliance."

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi melalui wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Core Tax pada tahun pertama di Kantor Konsultan Pajak XYZ diterima secara positif sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan, namun masih memerlukan proses adaptasi yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa konsultan pajak dan karyawan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, tetapi menghadapi tantangan teknis dan operasional dalam menyesuaikan alur kerja baru, terutama bagi pengguna yang belum memiliki literasi digital yang kuat.

Dari sisi efektivitas, Core Tax terbukti memiliki potensi dalam meningkatkan integrasi data, akurasi, dan efisiensi pengelolaan pelaporan pajak, khususnya bagi wajib pajak dengan sistem pencatatan digital yang memadai. Namun, efektivitas tersebut belum dirasakan secara merata akibat kendala stabilitas sistem, keterbatasan pelatihan, serta kesiapan klien terutama UMKM dalam mengadopsi sistem digital.

Pembahasan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi Core Tax meliputi perubahan alur pelaporan, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Merespons kondisi tersebut, KKP XYZ menerapkan strategi adaptif berupa pembentukan tim pendamping, penyusunan SOP internal, dan peningkatan edukasi kepada klien. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Core Tax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan sinergi antara otoritas pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak dalam mendukung transformasi digital perpajakan secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Amiliyah, Putri, And Diah Agustina Prihastiwi. "Penerapan Sistem Coretax Untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang)." *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara* 3, No. 1 (2025).
- Dewani, Putu Yuntia Sukma. "Analisis Efektivitas Kinerja Surat Permintaan Data Dan Atau Keterangan (Sp2dk) Terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur." Politeknik Negeri Bali, 2025.
- Khusniah, Widatul, Zakiyyah Riris Merbaka, Indra Pahala, And Puji Wahono. "The Role Of Digital

Coretax Technology In Enhancing Corporate Income Tax Compliance.” *Tofedu: The Future Of Education Journal* 4, No. 6 (2025): 1514–21.

Olivia Putri, Dinda. “Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Cv Xyz Menerapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pph Final Ukm,” 2021.

Permatasari, Annisa Aprilia, Pinolia Ramadhan, Puji Wahono, And Indra Pahala. “An Analysis Of Challenges And Strategic Optimization In The Implementation Of Coretax For Tax Reporting In Indonesia.” *Tofedu: The Future Of Education Journal* 4, No. 6 (2025): 1820–28.

Putra, Muhammad Akbar Widya, And Ulfa Puspa Wanti Widodo. “Studi Perilaku Konsultan Pajak Dalam Menghadapi Kenaikan Ppn 12% Tahun 2025: Theory Of Planned Behavior.” *Media Mahardhika* 24, No. 1 (2025): 56–67.

Rochmawati, Fadilah. “Prosedur Audit Akun Aset Tetap Pada Pt. Lalaland Oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kuku Dan Rekan.” *Stie Ykpn*, 2021.

Utama, Kharisma Candra, And Lingga Yuliana. “Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak.” *Masman Master Manajemen* 3, No. 2 (2025): 43–56.